WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PEMBERHENTIAN, DAN PELANTIKAN PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH (MAA) KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (1) Qanun Kota Subulussalam Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kota Subulussalam serta untuk mengoptimakan pelaksanaan pemilihan pengurus Majelis Adat Aceh Kota Subulussalam dan untuk memberikan pemahaman teknis secara mendetail kepada penyelenggara dan pihak-pihak terkait. Perlu memberikan pedoman tata cara pemilihan pengurus Majelis Adat Aceh Kota Subulussalam;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Pengurus Majelis Adat Aceh Kota Subulussalam.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat (lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh

Darussalam Nomor 19);

4. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10);
5. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh;
6. Qanun Kota Subulussalam Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2010 Nomor 20).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PEMBERHENTIAN DAN PELANTIKAN PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH (MAA) KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Subulussalam yang terdiri atas Walikota Subulussalam dan Perangkat Kota Subulussalam
3. Walikota adalah Kepala Pemerintah Daerah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK, adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota Subulussalam yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Majelis Adat Aceh Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut MAA Kota adalah Majelis penyelenggaraan kehidupan adat di Kota Subulussalam.
6. Kecamatan adalah Perangkat Pemerintah Kota Subulussalam yang dipimpin oleh Camat.
7. Majelis Adat Aceh Kecamatan yang selanjutnya disebut MAA Kecamatan adalah Majelis penyelenggara kehidupan adat ditingkat kecamatan dalam wilayah Kota Subulussalam.
8. Adat Istiadat adalah kebiasaan yang bersendikan Syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati,

dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan landasan hidup dalam masyarakat.

9. Pemerintah Kampong adalah Kepala Kampong, Sekretaris Kampong beserta Perangkat Kampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Kampong.
10. Pemilihan adalah semua proses tahapan kegiatan, meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan dan pelantikan Pengurus MAA.
11. Panitia Pemilihan Pengurusan MAA yang selanjutnya disebut dengan Panitia Pelaksana Muskot MAA yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
12. Calon adalah bakal calon pengurus MAA yang telah memenuhi syarat dalam penjaringan dan penyaringan serta ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pelaksana Muskot MAA.
13. Calon terpilih adalah calon pengurus yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Muskot dan telah ditetapkan dengan keputusan Walikota.
14. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pelaksanaan Muskot MAA untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat dalam wilayah Kota Subulussalam yang memenuhi syarat.
15. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Muskot MAA terhadap bakal calon.

BAB II
KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu
Pemilihan Pengurus
Pasal 2

(1) Pengurus MAA Kota dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah Kota (Muskot) MAA Kota Subulussalam.

(2) Peserta Muskot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. Ahli Adat/Pemangku Adat ditunjuk oleh Walikota paling banyak 3 orang;
   b. Pengurus dan Anggota MAA;
   c. Unsur MAA Kecamatan;
   d. Ahli Adat/Pemangku Lembaga Adat.

(3) Ahli adat/pemangku adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah 1 (satu) orang yang memegang mandat Walikota, 1 (satu) orang dari Unsur DPRK, 1 (satu) Orang dari Unsur MPU Kota

Subulussalam.

(4) Unsur MAA kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah 1. orang Ketua MAA dan/atau Pengurus MAA Kecamatan yang di SK kan oleh Camat.

(5) Unsur Ahli Adat/Pemangku Adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah 1. orang Kepala Mukim dan/atau Perangkat Mukim.

(6) Bagi pengurus Lembaga Keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya yang mencalonkan diri menjadi Ketua dan menjadi Pengurus MAA harus mengundurkan diri secara tertulis bermaterai yang cukup.

(7) Bagi unsur Ketua MAA Kota Subulussalam yang mencalonkan diri menjadi Ketua MAA harus mengundurkan diri dari Jabatannya secara tertulis bermaterai yang cukup.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Pengurus

Pasal 3

(1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus MAA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
   b. mampu membaca Al-Qur'an;
   c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
   d. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat Muskot dilaksanakan;
   e. sehat jasmani dan rohani;
   f. bebas Narkoba;
   g. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan paling tinggi Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
   h. berpengalaman dalam bidang adat;
   i. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya, kecuali mendapatkan izin tertulis dari atasannya dan atas pertimbangan keahlian khusus;
   j. tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik dan tidak menduduki sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
   k. tidak sedang menduduki sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya pada semua tingkatan;
   l. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
   m. tidak pernah melanggar hukum adat.

(2) Khusus untuk calon Ketua MAA minimal berpendidikan SLTA/Sederajat.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pemilihan Ketua Majelis Adat Aceh

Kota Subulussalam

Paragraf 1

Tahapan Pemilihan

Pasal 4

Pemilihan ketua MAA dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a. tahapan penjaringan bakal calon ketua MAA; dan
b. tahapan pemilihan Ketua MAA.

Paragraf 2

Penjaringan Bakal Calon Ketua

Pasal 5

Yang dapat dipilih menjadi bakal calon Ketua MAA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
b. Mampu membaca Al-Qur'an;
c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
d. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat Muskot dilaksanakan;
e. Sehat jasmani dan rohani;
f. Bebas Narkoba dengan dibuktikan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum;
g. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
h. Berpengalaman dalam bidang adat;
i. Tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya, kecuali mendapatkan izin tertulis dari atasannya dan atas pertimbangan keahlian khusus;
j. Tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik dan tidak menduduki sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
k. Tidak sedang menduduki sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya pada semua tingkatan;
l. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
m. Tidak pernah melanggar hukum adat; dan
n. Bersedia dicalonkan sebagai Ketua MAA.

4

Pasal 6

(1) Penjaringan bakal calon ketua MAA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. penjaringan bakal calon Ketua MAA dilaksanakan oleh Panitia melalui pengumuman;dan
   b. setiap bakal calon harus mendapat mandat paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dari peserta Muskot.
(2) Penjaringan bakal calon Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender;
(3) Apabila dalam jangka waktu penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat pendaftar lebih dari 1 (satu) orang, panitia memperpnjang masa waktu pendaftaran selama 5 (lima) hari kalender;
(4) Pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia.

BAB III

Bagian Kesatu

PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN

KHUSUS CALON KETUA

Pasal 7

(1) Calon Ketua yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mendaftarkan diri kepada Panitia muskot MAA selama masa pendaftaran;
(2) Pendaftaran calon Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan persyaratan :
   a. Surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan sanggup menjalankan syariat islam;
   b. Surat keterangan mampu membaca Al-quran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama atau Kemenag Kota Subulussalam;
   c. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
   d. Surat pernyataan bersedia menjadi calon pengurus MAA Kota;
   e. Surat keterangan Kesehatan dari dokter pemerintah;
   f. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Dokter Pemerintah;
   g. Surat keterangan berdomisili yang dikeluarkan oleh kepala kampong;
   h. Daftar Riwayat hidup;
   i. Photo copy kartu tanda penduduk;

j. Photo copy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
k. Pasfoto (warna) ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
l. Surat pernyataan bersedia memajukan dan melestarikan budaya Singkil.
m. Surat Pernyataan tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya, kecuali mendapatkan izin tertulis dari atasannya dan atas pertimbangan keahlian khusus;
n. Surat Pernyataan tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik dan tidak menduduki sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
o. Surat Pernyataan tidak sedang menduduki sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya pada semua tingkatan;
p. Surat keterangan berpengalaman dalam bidang adat yang dibuktikan dari pemerintah Kampong dan atau Lembaga adat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. Surat pernyataan dukungan mandat dari peserta Muskot;
r. Surat pengunduran diri bagi Pengurus lembaga Keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya pada semua tingkatan;
s. Semua ketentuan surat pernyataan dibubuhi Materai yang cukup.

Pasal 8

(1) Panitia dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota dari unsur Pengurus MAA, Sekretariat MAA dan dibantu dari unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Subulussalam;
(2) Panitia Muskot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencalonkan diri sebagai Calon Ketua MAA.

Pasal 9

(1) Bakal calon Ketua MAA hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a di verifikasi oleh Panitia Muskot untuk mendapatkan calon Ketua yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 4 (empat) orang

Bakal Calon;

(2) Hasil verifikasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi calon Ketua MAA yang berhak dipilih;

(3) Penetapan Calon Ketua MAA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia.

Bagian Kedua

Pembentukan Formatur

Pasal 10

(1) Untuk penyusunan pengurus lengkap MAA, dibentuk formatur;

(2) Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
   a. 1(satu) orang Ketua MAA terpilih;
   b. 1(satu) orang dari unsur pengurus MAA;dan
   c. 5 (lima) orang dari unsur MAA Kecamatan.

(3) Ketua MAA Kota terpilih beserta Tim Formatur terpilih melakukan penyusunan pengurus MAA Kota.

Bagian Ketiga

Pengukuhan

Pasal 11

Pengurus MAA Kota terpilih ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dilakukan pengukuhan oleh Walikota untuk masa bakti 5 (lima) tahun terhitung tanggal pengukuhan.

Bagian Keempat

Pergantian Antar Waktu

Pasal 12

Mekanisme Penggantian antar waktu pengurus MAA Kota diatur lebih lanjut dengan Tata Tertib MAA Kota.

BAB IV

BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Pasal 13

Biaya pemilihan pengurus MAA Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

PENUTUP

Pasal 14

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah MAA Kota Subulussalam diatur dalam Tata Tertib;
(2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pemberhentian dan Pelantikan Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 06 Oktober 2023 M
20 Rabiul Awal 1445 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

HAFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
Pada Tanggal 06 Oktober 2023 M
20 Rabiul Awal 1445 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2023 NOMOR 45